



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

Nama : SARPONO;
Tempat/tanggal lahir : Bantul, 31 Januari 1972;
Alamat : Dempet, Srihardono, Pundong, Bantul;
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;
Agama : Islam;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon melalui surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 31 Agustus 2023 dibawah register perkara Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Btl, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama Sarpono lahir di Bantul 31/01/1972, adalah anak Almarhum Mitro Wiyono.
2. Bahwa Almarhum yang bernama Mitro Wiyono meninggal dunia di Monggang pada tanggal 20 Mei 1992 dikarenakan sakit sesuai dengan

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Btl

Page 1 of 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian Nomor : 351/Pem/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Srihardono.

3. Bahwa sampai saat ini kematian orang tua belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian.
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 20 Mei 1992 telah meninggal dunia Bapak pemohon yang bernama Mitro Wiyono.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Mitro Wiyono.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan dalam kepada yang terhormat
Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Btl
Page 2 of 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SARPONO NIK 3402043101720002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, diberi tanda sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402040912040005 atas nama Kepala Keluarga SARPONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, diberi tanda sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:123/JGBY/SHDN/VIII/2023 yang ditandatangani oleh Lurah Srihardono tanggal 16 Agustus 2023, diberi tanda sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan/ Keterangan Waris yang diketahui oleh Lurah Srihardono, tanggal 31-08-2023 diberi tanda sebagai bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat dari P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Pemohon mengajukan permohonan untuk diterbitkannya akte kematian atas nama MITRO WIYONO;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah anak dari MITRO WIYONO;
 - Bahwa MITRO WIYONO telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 20 Mei 1992;

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Btl
Page 3 of 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini almarhumah MITRO WIYONO belum dibuatkan akta kematian;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi TUKINAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Pemohon mengajukan permohonan untuk diterbitkannya akte kematian atas nama MITRO WIYONO;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah anak dari MITRO WIYONO;
- Bahwa MITRO WIYONO telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 20 Mei 1992;
- Bahwa pada saat ini almarhumah MITRO WIYONO belum dibuatkan akta kematian;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini; Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan Akta kematian MITRO WIYONO yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Btl

Page 4 of 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Lurah Srihardono tanggal 16 Agustus 2023 membuktikan bahwa MITRO WIYONO telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1992;

Menimbang, bahwa atas kematian MITRO WIYONO tersebut dalam rentang waktu kurang lebih 31 (Tiga puluh satu) tahun, Pemohon belum mencatatkan tentang Kematian MITRO WIYONO pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan baru akan melaporkan tentang kematian MITRO WIYONO pada Tahun 2023, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian MITRO WIYONO tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang terurai tersebut diatas, Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon dalam Petitem ke-2 yaitu bahwa di Bantul pada tanggal 20 Mei 1992 telah meninggal dunia Bapak pemohon yang bernama Mitro Wiyono sudah sepatutnya dikabulkan;

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Btl
Page 5 of 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada petitum ke2 dikabulkan dan untuk tertib administrasi, Pemohon harus melaporkan kematian MITRO WIYONO tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama MITRO WIYONO dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan ini dan karena Permohonan Pemohon bersifat voluntair maka Pemohon harus dibebankan membayar biaya dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 20 Mei 1992 telah meninggal dunia Bapak pemohon yang bernama Mitro Wiyono;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama MITRO WIYONO;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bantul pada hari SENIN tanggal 11 September 2023 oleh EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Btl., tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal perkara Permohonan tersebut, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu ANJAR

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Btl

Page 6 of 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIYANTO., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

ANJAR DWIYANTO., S.H.,

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran PerkaraRp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 100.000,-
3. RedaksiRp. 10.000,-
4. MateraiRp. 10.000,-

Jumlah Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Btl
Page 7 of 7